



**Editorial Office:** Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.  
 Email : respublica@mail.uns.ac.id  
 Website : https://jurnal.uns.ac.id/respublica

## INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KPK

Raina Putri Nasuha <sup>1</sup>, Isharyanto <sup>2</sup>

- 1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [rarainasuha@gmail.com](mailto:rarainasuha@gmail.com)  
 2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: [isharyanto\\_fh@staff.uns.ac.id](mailto:isharyanto_fh@staff.uns.ac.id)

Artikel	Abstrak
<p><b>Kata kunci:</b>  <b>Independensi, KPK, Perubahan UU KPK, Independen, Penyidik.</b></p> <p><b>Vol. 8 No. 1 2024</b></p>	<p>Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui mengenai independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pasca perubahan undang-undang KPK. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang memiliki sifat penelitian preskriptif dan terapan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) beserta perubahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan terakhir UU KPK telah mempengaruhi independensi KPK dalam hal perekrutan penyidik, pelaksanaan proses penyidikan, dimana hal ini mencederai tujuan awal dibentuknya lembaga anti korupsi yang independen.</p>

### PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio*. Kata ini memiliki kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok (Achmad Badjuri, 2011: 85). Secara hukum, korupsi adalah "sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain" (Hendry Campbell Black, 1997: 345). Tindak pidana korupsi termasuk dalam *extraordinary crime* mengingat dampak yang dihasilkan sangat merugikan terhadap negara maupun masyarakat luas. Di Indonesia sendiri korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) (Wana Alamsyah, Lais Abid, dan Agus Sunaryanto, 2018: 2).

Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), pada tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37.

Indonesia sendiri pada tahun 1998 mendapat desakan-desakan dari seluruh rakyat Indonesia yang mana salah satunya ialah agar dihapuskannya praktek korupsi melalui berbagai upaya reformasi. Kemudian pada pemerintahan Abdurrahman Wahid muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan dibentuk badan-badan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dan beberapa lainnya. Kemudian di masa Megawati Soekarno Putri dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) pada tahun 2002. Pembentukan lembaga ini merupakan terobosan hukum atas tidak berjalannya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga tersebutlah yang menjadi cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK secara formal merupakan lembaga anti korupsi yang dimiliki Indonesia. Pembentukan KPK merupakan amanat dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (Yasmirah Mandasari Saragih, Teguh Prasetyo, Jawade Hafidz, 2018: 34).

Keberadaan KPK sangat dibutuhkan mengingat sifat dan akibat korupsi yang begitu besar, menggerogoti kekayaan negara dan sumber ekonomi rakyat, sehingga dapat dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yakni hak-hak sosial ekonomi rakyat (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK). Namun demikian dalam perjalanannya, terdapat beberapa upaya pelemahan KPK. Kemudian KPK dalam struktur negara Indonesia masih banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan empat putusan dengan Perkara Nomor 012- 016-019/PUU-IV/ 2006 tanggal 19 Desember 2006, 19/PUU-V/ 2007 tanggal 13 November 2007, 37- 39/ PUU-VIII/ 2010 tanggal 15 Oktober 2010 dan nomor 5/ PUU-IX/ 2011 tanggal 20 Juni 2011 yang mana pada intinya keempat putusan tersebut

menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada didalam ranah eksekutif, legislatif ataupun yudikatif.

Upaya pelemahan KPK terus terjadi hingga bentuk terakhir dari pelemahan terhadap KPK adalah melalui peraturan hukum, yaitu revisi undang-undang KPK. Puncaknya pada 17 Oktober 2019, diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK setelah perubahan kedua) dan resmi diundangkan oleh Plt. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni Tjahjo Kumolo.

Adanya perubahan dalam undang-undang KPK, memiliki beberapa perubahan yang signifikan antara lain status kedudukan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif, adanya dewan pengawas, adanya penerbitan SP3 oleh KPK, koordinasi KPK dengan penegak hukum, pembatasan fungsi penyadapan oleh KPK, adanya mekanisme penyitaan dan penggeledahan, serta perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN). Salah satu hal yang menjadi sorotan ialah adanya perubahan status pegawai KPK menjadi ASN. Dengan berubahnya status pegawai KPK menjadi ASN, hal ini berpengaruh pula terhadap berubahnya status penyidik KPK yang merupakan ujung tombak KPK dalam pemberantasan korupsi menjadi ASN. Penyidik KPK seharusnya independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal. Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif dan terapan, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Undang-Undang KPK. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah serta bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (Liberaly Research). Teknik pengumpulan bahan hukum ini dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis dari bahan hukum primer dan

sekunder dengan menyesuaikan dengan isu hukum yang dikaji oleh penulis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori yang berhubungan dengan penelitian hukum yang penulis kaji.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pasca perubahan Undang-Undang KPK**

Pengertian dasar dari istilah *'independent'* adalah adanya kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, otonom (otonomi), tidak dalam dominasi personal maupun institusional (Hendra N Urtjahjo, 25: 35). Berdasarkan pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie, Independensi lembaga-Lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. Pada tahun 2019, diiringi dengan aksi penolakan berbagai pemangku kepentingan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akhirnya disahkan.

Perubahan regulasi ini telah memantik polemik ditengah-tengah masyarakat. Banyak kalangan menilai bahwa mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan bagian dari upaya para pelemahan terhadap keberadaan institusi anti rasuah tersebut. Bahkan, tidak sedikit menuding perubahan ini merupakan bagian strategi politik legislasi parlemen dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pusaran “megaskandal” kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Pelemahan institusi melalui jalur politik legislasi inilah yang diasumsikan oleh Scheppele mengarah pada gejala *autocratic legalism* (Kim L Scheppele, 2018: 545-583).

Dasar Perubahan Status Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

#### 4. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum masuk kedalam ranah eksekutif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, terdiri dari Pegawai Tetap, Pegawai Negeri yang di pekerjakan (instansi Kejaksaan dan Kepolisian) dan Pegawai tidak tetap. Namun, aturan ini berubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Selain itu, perubahan ini juga diikuti dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut, ruang lingkup pegawai KPK meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Peraturan Pemerintah ini telah menghapuskan status pegawai kepolisian dan kejaksaan. Secara kelembagaan, pegawai KPK murni di dalam KPK dan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Konsekuensinya adalah pergeseran status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Aparatur Sipil Negara menyebabkan segala bentuk penyelenggaraan tugas dan kewajiban sumber daya manusia KPK akan tunduk pada pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Hal ini dikarenakan UU ASN merupakan *lex generalis* yang mengatur eksistensi kepegawaian negara, baik secara kedudukan maupun dalam konteks penempatannya (Wahyu Rialdo, 2021: 8).

Secara paralel, pelaksanaan pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 1.349 untuk menyandang status Aparatur Sipil Negara yang dipimpin oleh ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tidak sesuai dengan arahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 dikarenakan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pejabat pemerintahan telah melampaui wewenang yang diamanatkan dalam peraturan tersebut.

Sehingga 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Situasi ini justru mengindikasikan bahwa proses pengalihan status kelembagaan KPK tersebut sangat kental dilatari oleh motif politik karena instrumen pengalihan yang menggunakan standar TWK sangat tidak sinkron dengan ketentuan formil dan materil UU ASN. Namun, fakta ini hanya akan

menjadi bahan sandingan pada bab pembahasan yang nantinya akan digunakan untuk menguatkan bahwa proses pengalihan ini senantiasa berkaitan dengan politik hukum pelemahan KPK. (Wahyu Rialdo, 2021: 10).

Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi didalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sumberdaya manusia yang memadai dengan kriteria mampu membangun solidaritas institusional, memiliki organisasi yang kuat, dan didukung oleh independensi, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, akselaratif, dan partisipatif yang dipertegas dalam pasal 24 ayat 2 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi (Wahyu Rialdo, 2021: 88).

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa adanya perubahan terhadap Undang-Undang KPK mempengaruhi independensi KPK dari sisi kepegawaiannya atau sumber daya manusia yang mana menjadi jantung KPK dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Independensi dalam Putusan MK nomor 005/PUU-IV/2006 menegaskan bagi komisi negara independen sifatnya adalah kemerdekaan secara institusional (kelembagaan), bukan kemerdekaan personal (perorangan). Menurut Denny Indrayana, sifat independensi lembaga negara tidak berarti mereka bebas dari kontrol, termasuk organ utama konstitusi, dapat dikontrol oleh lembaga negara independen. Kelembagaan KPK harus dijaga independensinya selain itu kewenangannya juga harus diperkuat, serta tidak kalah pentingnya akuntabilitas serta integritasnya harus dijaga pada kadar kualitas yang tidak tercela. Harus dicatat, independensi lembaga yang kuat, tanpa kewenangan yang juga kuat, tidak akan menghasilkan KPK yang efektif dalam menjalankan tugasnya. Lebih jauh, meskipun independensi kelembagaan sudah terjamin, ditambah kewenangan yang kuat sudah diberikan, namun tanpa akuntabilitas dan integritas yang tidak tercela, maka kerja-kerja KPK juga tidak akan efektif. Tanpa integritas, lembaga negara independen akan terjerembab menjadi komisi yang tergoda menyalahgunakan kewenangannya (Denny Indrayana. 2016: 61).

Untuk menegaskan prinsip independensi, sesuai Jakarta *Statement of Principles for Anticorruption Agencies*, KPK harus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai tetapnya sendiri. KPK harus mampu mengangkat dan memberhentikan pegawainya sendiri, terlebih

dalam posisi penyidik dan penuntut umum, agar tidak hanya bergantung pada kepolisian dan kejaksaan saja. Quah dengan tegas menyatakan bahwa komisi antikorupsi harus terbebas dari pengaruh kepolisian, oleh karenanya pegawainya pun tidak boleh berasal dari kepolisian (Denny Indrayana. 2016: 198).

Suatu lembaga negara dikatakan komisi negara independen apabila “paling tidak”: (Gunawan A. Tauda, 2011: 179)

1. Dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari komisi negara independen terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya (syarat normatif);
2. Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif; dan
3. Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak Presiden.

Sehingga sepanjang tiga kategori utama dimaksud terpenuhi, suatu lembaga negara merupakan komisi negara independen. Terdapat 8 ciri-ciri komisi negara independen menurut Zainal Arifin Mochtar, antara lain: (Denny Indrayana. 2016: 58)

1. Lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat yang sama ia menjadi lembaga independen yang mengerjakan tugas yang dulunya dipegang oleh pemerintah;
2. Proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh *political appointee* atau dalam kaidah khusus tidak melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu, akan tetapi melibatkan lembaga negara lain dalam kerangka fungsi *checks and balances*. Bisa juga diserahkan sepenuhnya kepada segmentasi tertentu di publik untuk memilih perwakilannya, intinya tidak melibatkan kekuasaan politik;
3. Proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasarkan pada mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya;
4. Meski memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses deliberasinya sangat kuat, sehingga baik keanggotaan, proses pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya didekatkan dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan negara, baik secara langsung kepada masyarakat maupun secara tidak langsung melalui parlemen;

5. Kepemimpinan yang bersifat kolegal dan kolektif dalam pengambilan setiap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
6. Bukan merupakan lembaga negara utama yang dalam kaidah tanpa keberadaannya negara mustahil berjalan. Tetapi bukan berarti tidak penting untuk ada. Keberadaannya tetap penting karena tuntutan masa transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks;
7. Memiliki kewenangan yang lebih devolutif yakni bersifat *self regulated* dalam artian bisa mengeluarkan aturan sendiri yang juga berlaku secara umum; dan
8. Memiliki basis legitimasi di aturan, baik konstitusi dan/atau undang-undang. Dalam artian ada basis legitimasi disitu, meskipun kemudian dibentuk dengan undang-undang saja untuk lembaga yang ada di konstitusi dan di peraturan pemerintah saja untuk lembaga yang ada di undang-undang.

Peralihan pegawai KPK termasuk penyidik menjadi ASN akan memiliki implikasi atau berdampak terhadap proses penyidikan kasus korupsi, yakni diantaranya:

- a. Nilai independensi KPK akan semakin terkikis akibat dari keberlakuan konsep ini karena salah satu ciri lembaga negara independen tercermin dari kepegawaiannya yang dikelola secara mandiri. Dalam penerapannya, lembaga negara independen seharusnya merupakan *self regulatory body* atau memiliki kewenangan secara mandiri untuk mengatur pegawainya sendiri. Dengan kebijakan peralihan status penyidik menjadi ASN, sifat tersebut tidak lagi tercermin dalam tubuh KPK (<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/10/15235131/icw-nilai-independensi-kpk-kian-terkikis-setelah-pegawai-jadi-asn>);
- b. Seluruh aturan kepegawaian KPK bukan lagi tunduk pada aturan KPK, namun pada aturan KemenpanRB yang merupakan bagian dari pemerintah sehingga penanganan kasus-kasus yang ditangani KPK dapat terganggu karena penyidik KPK dapat dipindahkan atau dirotasi ke lembaga lain kapan saja (<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/10/15235131/icw-nilai-independensi-kpk-kian-terkikis-setelah-pegawai-jadi-asn>);
- c. Alih status pegawai KPK menjadi ASN dapat berpotensi memunculkan *conflict of interest* atau konflik kepentingan saat menangani perkara. Peralihan status penyidik KPK menjadi ASN akan membuka celah tergerusnya independensi KPK, khususnya



ketika menangani perkara yang melibatkan anggota kepolisian. Terbukti pada proses alih status pegawai KPK, banyak penyidik KPK yang terdepak dikarenakan tidak lolos TWK. Padahal seharusnya alih fungsi pegawai KPK tidak merugikan hak-hak pegawai KPK (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f32710c290e4/4-potensi-masalah-alih-status-pegawai-kpk-jadi-asn/>)

Dengan adanya alih status kepegawaian menjadi ASN, dikhawatirkan akan mengurangi militansi dalam kampanye dan agitasi advokasi antikorupsi. Padahal selama ini pegawai KPK termasuk penyidik KPK dikenal berani menyuarakan isu antikorupsi. Hal ini karena para pegawai KPK memiliki militansi ideologis yang akarnya karena para pegawai KPK tersebut diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Alih status pegawai KPK termasuk penyidik KPK menjadi ASN ini seolah membuat mereka bukan lagi “orang KPK” meskipun statusnya sebagai “pegawai KPK” (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f3180ecca688/pengalihan-pegawai-jadi-asn--icw--rusak-independensi-kpk?page=2>).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, secara eksplisit UU KPK memang mengatur bahwa KPK adalah lembaga negara yang memiliki independensi, meski independensi-nya tidaklah mutlak karena masih adanya koordinasi dengan lembaga lain, apalagi dalam hal penyidikan serta dimasukkannya KPK di bawah kewenangan lembaga eksekutif. Dalam hal koordinasi KPK bersama lembaga penegak hukum lainnya maka lembaga negara yang memiliki kewenangan menangani tipikor selain KPK adalah Kepolisian dan Kejaksaan.

Oleh sebab itu pada proses penanganan tipikor, seperti pada tahapan penyidikan maka KPK memiliki kewajiban dan hak untuk berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum yang sedang menangani kasus tipikor. Pelaksanaan koordinasi tersebut meliputi juga koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat pada kementerian, atau lembaga pemerintah non kementerian (Hibnu Nugroho, 2013: 401).

Berdasarkan 4 Pasal yang menjadi pro dan kontra dalam revisi UU KPK sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai masih adakah independensi KPK. Pasal 1 angka 6, yang menyebutkan pegawai KPK berasal dari ASN merupakan pasal pertama yang dianggap sebagai pasal kontra. Berdasarkan revisi UU KPK maka pegawai tetap KPK akan berubah statusnya kepegawaianya menjadi ASN yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan ASN. Merujuk UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pegawai tetap KPK non

ASN akan masuk dalam kategori dari P3K. Sedangkan pegawai negeri yang diperkerjakan akan berstatus sebagai ASN.

Menurut penulis hal tersebut akan menghilangkan independensi dalam hal ini bukan independensi secara norma, tetapi dalam menjalankan tugas pegawai sebagai KPK yaitu penanganan perkara tipikor bukan menjadi fokus utama lagi karena telah adanya sistem kenaikan pangkat dan pengawasan sampai mutasi akan berkoordinasi dalam beberapa hal dilakukan oleh kementerian terkait. Lebih lanjut, P3K yang merupakan pegawai KPK non ASN tidak mempunyai hak promosi dan jaminan yang sama sebagaimana pegawai negeri sipil. Wadah pegawai akan digantikan oleh korpri karena seluruh ASN harus tergabung dalam wadah tunggal korpri sehingga tidak akan ada lembaga yang mewakili kepentingan pegawai KPK.

Hal yang dikhawatirkan apabila anggota KPK ASN maka akan terjalin keterikatan dengan pemerintah eksekutif. Seperti yang kita ketahui sistem ini mirip dengan sistem Kepolisian dan Kejaksaan, yang mana sistem ini menganut sistem komando. Sehingga ruang gerak KPK sangat terbatas yang mengakibatkan apabila tidak mengikuti komando maka akan adanya sanksi kode etik yang diberikan. Padahal kasus yang ditangani KPK selalu berisi pejabat tinggi negara Indonesia

## **KESIMPULAN**

Dasar Perubahan Status Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara
- c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019 Adanya perubahan status kepegawaian penyidik KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mempengaruhi independensi KPK, dimana ASN tunduk pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang mana dalam hal perekrutan pegawai tidak

dapat dilakukan secara independen oleh pihak KPK tetapi hanya dapat merekrut penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini mempengaruhi independensi KPK karena penyidik-penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan tidak hanya tunduk kepada KPK tetapi juga tunduk kepada lembaga asalnya.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis akan mengusulkan saran antara lain agar posisi penyidik KPK diperkuat dan KPK kembali diberikan kewenangannya untuk merekrut penyidik independen diluar Kejaksaan dan Kepolisian. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan independensi KPK dan bebas intervensi kepentingan dari pihak manapun

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Journals:**

- Achmad Edi Subiyanto. 2020. Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 17 (2), 3.
- Ellya Rosana. 2016. Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal TAPIS*, 12 (1), 38.
- Indah Kusuma Dewi. 2016. Tinjauan Yuridis Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilih Dan Frekuensi Mengikuti Sosialisasi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 (Studi Di TPS 1 Dan TPS 2 Kelurahan Kadolo Kota Baubau). *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1 (1), 17.
- Muslih, dkk. 2021. Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1), 181.
- Sriyana, Mardani. 2019. Fenomena Golongan Putih Pada Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Kapuas. *Jurnal Sociopolitico*, 1 (1), 14.
- Willy Tri Hardianto, dkk. 2022. Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kota Batu). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11 (2), 144.
- Wolter Riung. 2019. Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 Kabupaten Kepulauan Talaud Di Kecamatan Khusus Miangas. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 8 (3), 21.

### **Authored Books:**

- Ermansjah Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No.20 Tahun 2001 Versi UU No.30 Tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Setara Press, Malang.

- Jimly Asshiddiqie, 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia BIP Kelompok Gramedia.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta, 2006.
- Denny Indrayana, 2016, Jangan Bunuk KPK, Intrans Publishing, Malang.
- Mahfud, MD, Moh, 2004, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Miftah Thoha, 2008, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Musanef Musanef, 2007, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, Jakarta: Gunung Agung.*
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Jakarta: Kecana.
- Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung: Refika Aditama.
- Charles Simabura, 2016, Pengisian Jabatan Lembaga Negara Independen., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Arifin Mochtar, 2016, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi, Depok: Raja Grafindo Persada

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **Thesis**

- Wahyu Rialdo, 'Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Untuk Mendukung Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Program Magister Hukum Universitas Andalas Padang 2021).

### **Internet**

- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f3180ecca688/pengalihan-pegawai-jadi-asn--icw--rusak-independensi-kpk?page=2>).
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f32710c290e4/4-potensi-masalah-alih-status->

[pegawai-kpk-jadi-asn/](#)

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/10/15235131/icw-nilai-independensi-kpk-kian-terkikis-setelah-pegawai-jadi-asn>

The Law Dictionary, 'What Is Independence' (The Law Dictionary) <<https://thelawdictionary.org/independence/>>.